



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL PERSATUAN GOLF INDONESIA TANGGAL 29 - 30 NOVEMBER 2018 DI SURABAYA

PASAL 1 PENDAHULUAN

Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Musyawarah Nasional Persatuan Golf Indonesia Tahun 2018 (MUNAS PGI – 2018), maka perlu ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Tata Tertib yang merupakan ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua Peserta MUNAS PGI - 2018, tanpa ada kecuali.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Persatuan Golf Indonesia Tahun 2018 (MUNAS PGI – 2018) ini adalah untuk melengkapi ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28huruf b, Anggaran Rumah Tangga/ART Persatuan Golf Indonesia.
2. Tujuan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Persatuan Golf Indonesia Tahun 2018 (MUNAS PGI – 2018) adalah agar pelaksanaan MUNAS PGI - 2018 berjalan dengan tertib, lancar serta mencapai sasaran dan hasil yang optimal.

PASAL 3 SIFAT

MUNAS PGI - 2018 ini bersifat kekeluargaan untuk mencapai musyawarah dan mufakat.

PASAL 4 WAKTU DAN TEMPAT

MUNAS PGI - 2018 diselenggarakan pada tanggal 29 - 30 November 2018 di Surabaya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

MUNAS PGI - 2018 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Panitia yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia Masa Bakti 2014 – 2018



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



PASAL 6

PESERTA DAN KLASIFIKASI PESERTA

6.1. Peserta (Pasal 22, huruf d. ART PGI)

6.1.1. Peserta MUNAS yang memiliki hak suara adalah:

- Pengurus Provinsi
- Pengurus Kabupaten/Kota
- Pengurus Golf Club
- Pengurus Golf Course
- Pengurus Golf Training Facility

6.1.2. Undangan dan Narasumber

6.1.3. Peninjau

6.2. Klasifikasi Peserta

6.2.1. Peserta yang diutus oleh Pengprov, Pengkab/kot, Perkumpulan, Lapangan Golf dan Training Facility harus membawa Surat Mandat Asli yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum yang merupakan hasil rapat pleno masing-masing organisasi, bermaterai dan dibubuhi stempel resmi Organisasi.

6.2.2. Setiap Peserta MUNAS PGI – 2018 sebagaimana diatur dalam ayat 6.2.1. tersebut di atas wajib dan telah mengetahui serta memahami setiap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Tata Tertib ini dan AD/ART Persatuan Golf Indonesia.

6.2.3. Setiap Peserta MUNAS PGI – 2018 yang dengan alasan apapun tidak bisa menyerahkan Surat Mandat asli kepada Panitia Pelaksana, **tidak diperkenankan menjadi Peserta MUNAS PGI – 2018.**

6.2.4. Setiap Peserta MUNAS PGI – 2018 wajib melakukan registrasi pada saat kedatangan/Check in dan diwajibkan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Panitia Pelaksana dengan menunjukkan identitas diri.

PASAL 7

HAK SUARA

Sesuai dengan Pasal 22, huruf e. ART PGI, Hak Suara dalam MUNAS diatur sebagai berikut :

1. Provinsi : 2 (dua) Hak Suara
2. Kabupaten/Kota : 1 (satu) Hak Suara
3. Golf Club : 1 (satu) Hak Suara bila telah disahkan oleh PB PGI 1 tahun sebelum MUNAS
4. Golf Course : 1 (satu) Hak Suara
5. Golf Training Facility : 1 (satu) Hak Suara



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



PASAL 8

PIMPINAN, KUORUM DAN KEPUTUSAN

8.1. Pimpinan MUNAS PGI – 2018

- 8.1.1. MUNAS PGI – 2018 pada Sidang Pertama dipimpin oleh Ketua Umum PB-PGI, didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) orang dari unsur Panitia Penyelenggara.
- 8.1.2. Untuk selanjutnya Pimpinan Sidang MUNAS PGI – 2018 dipilih dari Peserta MUNAS PGI – 2018 , dengan jumlah 5 (lima) orang Pimpinan Sidang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
- 8.1.3. Komposisi unsur Pimpinan Sidang dipilih dari 1 (satu) orang unsur Pengurus Besar – PGI, 2 (dua) orang unsur Pengurus Provinsi, 1 (satu) orang unsur Pengurus Kabupaten/Kota dan 1 (satu) orang unsur Pengurus Perkumpulan.

8.2. Kuorum MUNAS PGI – 2018 (Pasal 22, huruf c 3 dan 4 - ART PGI)

- 8.2.1. Musyawarah dianggap sah (memenuhi kuorum) jika dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
- 8.2.2. Jika kuorum seperti yang disebut dalam ayat 8.2.1. tidak tercapai, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit **tahap pertama**. Apabila setelah ditunda 30 (tiga puluh) menit tahap pertama belum juga mencapai kuorum maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit **tahap kedua**. Apabila setelah penundaan 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit namun yang hadir belum memenuhi kuorum, maka musyawarah diteruskan dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari anggota yang mempunyai Hak Suara dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

8.3. KEPUTUSAN (Pasal 22, huruf c 5 – ART PGI)

- 8.3.1. Keputusan MUNAS PGI – 2018 diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun bila hal tersebut tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir dan memiliki Hak Suara.
- 8.3.2. Keputusan Musyawarah bersifat mengikat bagi seluruh anggota PGI.

PASAL 9

MATERI POKOK DAN PEMANDANGAN UMUM

9.1. MUNAS PGI – 2018 hanya membahas dan memutuskan materi pokok sebagai berikut :

- 9.1.1. Mengadakan penilaian terhadap pertanggungjawaban Pengurus Besar
- 9.1.2. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PGI
- 9.1.3. Membahas dan Menetapkan Program Kerja Nasional



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



- 9.1.4 Memilih dan Menetapkan Ketua Umum PGI yang selanjutnya bertindak formatur tunggal untuk menyusun dan menetapkan Pengurus Besar PGI

9.2. Pemandangan Umum

Pemandangan Umum atau pembahasan atas pertanggungjawaban Ketua Umum PGI diwakili oleh 1 (satu) orang mewakili Pengprov, 1 (satu) orang mewakili Pengkab/Pengkot, 1 (satu) orang mewakili Perkumpulan, 1 (satu) orang mewakili Lapangan Golf dan 1 (satu) orang mewakili Golf Training Facility.

PASAL 10

TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

- 10.1. Peserta yang akan menyampaikan pendapat harus meminta izin kepada Ketua Sidang.
- 10.2. Peserta dalam menyampaikan pendapatnya harus sesuai materi yang sedang dibahas secara ringkas, berbahasa sopan dan menghargai pendapat orang lain.
- 10.3. Pimpinan Sidang berhak mengesampingkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang sedang dibahas.
- 10.4. Pimpinan Sidang berhak meminta peserta sidang untuk meninggalkan arena sidang apabila Peserta yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran atas tata cara penyampaian Pendapat dan Tata Tertib ini.
- 10.5. Peserta yang telah dikeluarkan dari ruang sidang kehilangan hak pendapat dan hak suara.

PASAL 11

KOMISI, SUSUNAN ACARA DAN MATERI

- 11.1. Musyawarah Nasional (MUNAS) dibagi di dalam 2 (dua) komisi yaitu Komisi I Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Komisi II Program Kerja
- 11.2. Susunan Acara MUNAS adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Tata Tertib ini
- 11.3. Penyampaian laporan Pertanggungjawaban dan pemandangan umum
 - 11.3.1. Laporan dan pemandangan umum peserta disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan;
 - 11.3.2. Laporan dan pemandangan umum disampaikan secara ringkas dan diharapkan tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan oleh pembicara terdahulu.



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



PASAL 12 RAPAT KOMISI

12.1. Pimpinan

Setiap Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 12.1 Peraturan Tata Tertib ini, dipimpin oleh 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang dipilih dari nama-nama yang diusulkan oleh peserta Rapat Komisi. Selama pimpinan Rapat Komisi belum dipilih, Rapat Komisi dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Sidang Pleno untuk memilih 3 (tiga) orang Pimpinan Rapat Komisi.

12.2. Kuorum

12.2.1. Sebelum memulai setiap Rapat Komisi, Pimpinan Rapat Komisi wajib melakukan pemeriksaan silang kehadiran (roll-call) untuk menentukan kuorum Rapat Komisi yang dipimpinnya, dengar, mempergunakan daftar peserta

12.2.2. Kuorum untuk Rapat Komisi adalah $\frac{1}{2} + 1$ daripeserta yang terdaftardalamkomisi.

12.2.3. Bila kuorum tidak tercapai rapat ditunda 15 menit dan selanjutnya rapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

12.3. Keputusan

Keputusan Rapat Komisi diambil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib ini.

PASAL 13 MEKANISME PEMILIHAN KETUA

13.1. Setiap anggota dapat mengajukan diri menjadi calon Ketua Umum PGI Pusat masa bakti 2018-2022 melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan yang dibentuk PGI Pusat berdasarkan hasil RapatPleno PB PGI tanggal 18 Oktober 2018.

13.2. Setiap Calon Ketua Wajib menyampaikan visi dan misi di depan peserta MUNAS.

13.3. Apabila Calon Ketua hanya satu, maka secara otomatis calon Ketua tersebut secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua.

13.4. Apabila calon Ketua terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka pemilihan dilakukan di dalam 2 (dua) tahap yaitu

13.4.1 Tahap Pertama

Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari calon-calon yang ada, dimana 2 (dua) orang calon yang memperoleh jumlah suara pemilih yang terbanyak berhak masuk ke pemilihan tahap kedua.

Apabila pada tahap ini terdapat calon yang memperoleh dukungan dari mayoritas sederhana ($50\% + 1$) merupakan Ketua Umum PGI terpilih untuk masa bakti 2018-2022, sekaligus sebagai Ketua Formatur.



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



13.4.2 Tahap Kedua

Dua orang calon hasil pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti pemilihan Tahap Kedua, dimana calon yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50% + 1) merupakan Ketua Umum PGI terpilih untuk masa bakti 2018 – 2022.

- 13.5. Apabila calon Ketua terdiri dari 2 (dua) orang, maka pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu pemilihan sebagaimana diatur di dalam Tahap Kedua di atas.
- 13.6. Ketua terpilih selanjutnya bertindak sebagai formatur tunggal wajib untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia.

PASAL 14 TIM PERUMUS

- 14.1 Baik pada Sidang Pleno maupun pada Sidang Komisi dibentuk Tim Perumus untuk merumuskan segala sesuatu yang dibicarakan / diputuskan.
- 14.2 Jumlah tim perumus untuk Sidang Pleno 5 (lima) orang, sedangkan tim perumus untuk Sidang Komisi 3 (tiga) orang, ditunjuk oleh Pimpinan Sidang Pleno/Komisi.

PASAL 15 PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur oleh Peraturan Tata Tertib ini akan diatur selanjutnya dalam MUNAS.